

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan:
 - a. meningkatkan IKU penelitian bersama;
 - b. meningkatkan jumlah rekognisi dosen sebagai mitra bestari; dan
 - c. meningkatkan keberlanjutan jurnal ilmiah.
3. Program kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini melingkupi, namun tidak terbatas pada,
 - a. Penelitian Bersama;
 - b. Publikasi; dan
 - c. Mitra Bestari.

Pasal 3
DESKRIPSI PROGRAM

1. Penelitian Bersama dilakukan oleh dosen dari **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. target luaran publikasi minimal terbit di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3;
 - b. dapat dilakukan oleh dosen sebidang ilmu dan/atau lintas bidang ilmu;
 - c. durasi penelitian hingga publikasi maksimal satu tahun; dan
 - d. jumlah penelitian bersama yang diusulkan mengikuti ketentuan **PARA PIHAK**.
2. Publikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** mengalokasikan satu artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan;
 - b. **PARA PIHAK** menugaskan masing-masing dosen untuk mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal **PARA PIHAK**.
3. Mitra Bestari dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** menginformasikan jurnal ilmiah yang memerlukan mitra bestari beserta kualifikasinya;
 - b. **PARA PIHAK** menugaskan dosen dengan kualifikasi sebagai mitra bestari seperti yang telah disepakati.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**
 - a. **PARA PIHAK** memfasilitasi pelaksanaan kerja sama penelitian bersama;
 - b. **PARA PIHAK** diberikan kesempatan untuk melakukan publikasi pada jurnal yang dikelola oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan *focus* dan *scope* pada jurnal;
 - c. **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dosen pihak lainnya untuk menjadi mitra bestari pada jurnal yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kepakarannya.
 - d. **PARA PIHAK** mencantumkan afiliasi masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN PROGRAM

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf:
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat secara otomatis diperpanjang atau digantikan dengan Perjanjian Kerja Sama yang baru atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nama : Dr. Ir. Nurjanah, M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Alamat : Jl. Halmahera Km. 1 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah
Telepon : 085226977782
e-mail : nur.janah1963@gmail.com

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Nama : Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Alamat : Jalan Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi, Batam
Telepon : +62 811-7009-216
e-mail : nimatul@uib.ac.id

Paraf : _____
Pihak Pertama : *S* , Pihak Kedua : *f*

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Pasal 9
FORCE MAJEURE**

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi *force majeure* dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.


**Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani oleh:

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM



Dr. Ir. Nurjanah, M.Si.
Kepala LPPM


Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.
Kepala LPPM

Paraf :
Pihak Pertama : *1* , Pihak Kedua : *1*